



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 ☎ (0405) 3221144 – 3221145 FAX. (0405) - 3221144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 252 Tahun 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) NURUL IMAN KECAMATAN POMALAA KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman Pomalaa Nomor: MI.S/U/c/I/VIII/1/2012 tanggal 9 Agustus 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Pomalaa

Menimbang : Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Iman Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian mdrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) NURUL IMAN KEC. POMALAA KAB. KOLAKA

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Iman Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **111274010027**

Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Iman Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Iman Kec. Pomalaa Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka

Pada Tanggal : 12 November 2012



H. BUSTAMIL, S.Ag
NIP. 7208281998031004

Tembusan :

- Ka. Kanwil Kemenag Prov. Sultra di Kendari;